



BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1281 / BPKPAD / 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 913/BPKPAD/2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN (SHS)
BARANG/JASA,UPAH DAN PERALATAN KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah dimohonkan uji materiil melalui Mahkamah Agung;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 tanggal 11 Juni 2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 913/BPKPAD/2024 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kabupaten Tapanuli Tengah secara Elektronik (e-Standar Harga) (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan: Surat Edaran Bersama Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : SE-1/PK/2024 dan Nomor : 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR: 913/BPKPAD/2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANG/JASA, UPAH DAN PERALATAN KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 913/BPKPAD/2024 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan Perubahan Standar Harga Satuan (SHS) yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Merubah Batas Tertinggi pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 913/BPKPAD/2024 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1177/BPKPAD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 913/BPKPAD/2024 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 sehingga berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

KETIGA : Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah;
- b. Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara lumpsom.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 2024,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal, 18 Oktober 2024

